



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 pada ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Pasal 18 pada ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. UPTD Pengamatan Pengairan Winongo;
 2. UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo;
 3. UPTD Rusunawa dan Permakaman;
 4. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. UPTD Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Benih Pertanian;
 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan;
 3. UPTD Rumah Potong Hewan;
 4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
 - e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan.
 - f. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAMATAN PENGAIRAN WINONGO

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Winongo, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Winongo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Winongo dan Sungai Bedog.

Pasal 6

UPTD Pengamatan Pengairan Winongo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Winongo dan Sungai Bedog;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada UPTD Pengamatan Pengairan Winongo tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK OYO

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 8

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengamatan sumber daya air pada aliran Sungai Opak, Sungai Oyo, Sungai Gajahwong, dan Sungai Code.

Pasal 11

UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Opak Oyo;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan Sungai Opak Oyo;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oya tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUSUNAWA DAN PERMAKAMAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 13

UPTD Rusunawa dan Permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Rusunawa dan Permakaman, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rusunawa dan Permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPTD Rusunawa dan Permakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan rusunawa dan permakaman.

Pasal 16

UPTD Rusunawa dan Permakaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada UPTD Rusunawa dan Permakaman tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 18

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 21

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik tercantum dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 25

UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam penyelenggaraan metrologi legal.

Pasal 26

UPTD Metrologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional terkait metrologi legal;
- b. pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
- d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Metrologi tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 28

UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Pasal 31

UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (*Mobile Training Unit*);
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tercantum dalam Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 33

UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 35

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian.

Pasal 36

UPTD Balai Benih Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian;
- b. penyediaan benih pertanian dan pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian, tercantum dalam Lampiran VIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 38

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 40

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 41

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan peningkatan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan penyuluhan pertanian dan petani;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan, tercantum dalam Lampiran VIII B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 43

UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IX A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 45

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bidang pelayanan pemotongan hewan.

Pasal 46

UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional teknis Rumah Potong Hewan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi pada UPTD Rumah Potong Hewan, tercantum dalam Lampiran IXB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 48

UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran XA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 50

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang kesehatan hewan.

Pasal 51

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- c. penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner;
- d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 52

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, tercantum dalam Lampiran XB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 53

UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 55

UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan.

Pasal 56

UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan;
- b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sampah dan pertamanan serta pelayanan kebersihan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 57

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran XIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 58

UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.

Pasal 61

UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan tercantum dalam Lampiran XIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 63

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran XIII A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 65

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pasal 66

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 67

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran XIII B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BUDIDAYA IKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 68

UPTD Balai Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagian Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran XIVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 70

UPTD Balai Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan budidaya ikan.

Pasal 71

UPTD Balai Budidaya Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya Ikan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 72

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan tercantum dalam Lampiran XIVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 73

- (1) Pada UPTD terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 74

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. dalam tim kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (3) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala UPTD.
- (4) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala UPTD untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal UPTD, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 75

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 76

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 77

Setiap Kepala Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 78

Setiap Kepala Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 79

- (1) Setiap Kepala Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 113);
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 118);
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 115);
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 111);

- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 112);
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116);
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 120);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 56



LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAMATAN PENGAIRAN WINONGO



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN WINONGO

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengamatan sumber daya air pada aliran sungai Winongo dan Bedog	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan; 3. pelaksanaan koordinasi dalam pengamatan pengairan; 4. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan aliran sungai; 5. pelaksanaan pemeliharaan pintu-pintu air; 6. penyusunan laporan kerusakan saluran dan bangunan air; 7. pelaksanaan ketatausahaan; 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi; 10. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Winongo; 11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya
----	----------------------	---	---


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK OYO



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IIB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN OPAK OYO

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengamatan sumber daya air pada aliran sungai Opak, Oyo, Gajahwong, dan Code	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengamatan pengairan; 3. pelaksanaan koordinasi dalam pengamatan pengairan; 4. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan aliran sungai; 5. pelaksanaan pemeliharaan pintu-pintu air; 6. penyusunan laporan kerusakan saluran dan bangunan air; 7. pelaksanaan ketatausahaan; 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oya	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi; 10. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo; 11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUSUNAWA DAN PERMAKAMAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IIIB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD RUSUNAWA DAN PERMAKAMAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan rusunawa dan Permakaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman; 3. pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan rusunawa dan permakaman; 4. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan pengelolaan rusunawa dan permakaman; 5. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan rusunawa dan permakaman; 6. pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka pengelolaan rusunawa dan permakaman; 7. pelaksanaan ketatausahaan; 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Rusunawa dan Permakaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Rusunawa dan Permakaman; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Rusunawa dan Permakaman; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi; 10. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Rusunawa dan Permakaman; 11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IVA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN LIMBAH AIR DOMESTIK



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IVB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORAGNISASI
 UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan air limbah domestik	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik; 3. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen pengelolaan air limbah domestik; 4. pelayanan pengelolaan air limbah domestik, meliputi pelayanan sambungan rumah, pemeliharaan jaringan pipa servis yang terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala regional dan skala kawasan/ perkotaan; 5. pelayanan penyedotan lumpur tinja; 6. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah/ Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala regional dan skala kawasan; 7. pemberian fasilitasi dan sosialisasi pengelolaan air limbah domestik kepada kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
			<ol style="list-style-type: none"> 8. pelaksanaan analisis dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; 9. melaksanakan perencanaan pengadaaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik; 10. pengelolaan retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik; 11. pelaksanaan inventarisasi dan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pengelolaan air limbah domestik; 12. pelaksanaan ketatausahaan; 13. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi; 10. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
			11. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD METROLOGI



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD METROLOGI

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan metrologi legal	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang metrologi legal; 3. pelaksanaan koordinasi metrologi legal; 4. pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya; 5. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal; 6. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bidang metrologi legal; 7. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Metrologi; 8. pelaksanaan ketatausahaan; 9. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Metrologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Metrologi; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Metrologi; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data dan sistem informasi; 10. pelayanan informasi UPTD Metrologi; 11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Metrologi; 12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja; 4. pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (<i>Mobile Training Unit</i>); 5. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Latihan Kerja; 6. pelaksanaan ketatausahaan; 7. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
2	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Latihan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Latihan Kerja; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data dan sistem informasi; 10. pelayanan informasi UPTD Balai Latihan Kerja; 11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; 12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIIB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Benih Pertanian; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pertanian; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional Balai Benih Pertanian; 4. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih pertanian; 5. penyediaan benih pertanian; 6. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Balai Benih Pertanian; 7. pelaksanaan ketatausahaan; 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Benih Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Benih Pertanian; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Benih Pertanian; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data dan sistem informasi; 10. pelayanan informasi UPTD Balai Benih Pertanian; 11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Benih Pertanian; 12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
----	----------------------	---	---


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIII B
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyuluhan pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penyuluhan; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional penyuluhan; 4. pelaksanaan kegiatan penyuluhan; 5. peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan penyuluhan pertanian dan petani; 6. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; 7. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 8. pelaksanaan ketatausahaan; 9. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; dan 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data dan sistem informasi; 10. pelayanan informasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya
----	----------------------	---	--


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IXA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IXB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD RUMAH POTONG HEWAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pelayanan pemotongan hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemotongan hewan; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan pemotongan hewan; 4. pelaksanaan kegiatan operasional teknis Rumah Potong Hewan; 5. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Rumah Potong Hewan; 6. pelaksanaan ketatausahaan; 7. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Rumah Potong Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Rumah Potong Hewan;

			<ol style="list-style-type: none">7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;9. pengelolaan data dan sistem informasi;10. pelayanan informasi UPTD Rumah Potong Hewan;11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan;12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--	--	--


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan hewan; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pusat kesehatan hewan; 4. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular; 5. penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner; 6. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 7. pelaksanaan ketatausahaan; 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Rumah Potong Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Rumah Potong Hewan; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data dan sistem informasi; 10. pelayanan informasi UPTD Rumah Potong Hewan; 11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Rumah Potong Hewan; 12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
----	----------------------	--	---


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XIA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN, DAN PERTAMANAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XIB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional kebersihan, persampahan dan pertamanan; 4. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sampah dan pertamanan serta pelayanan kebersihan; 5. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsioanal dan jabatan pelaksana pada UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan 6. pelaksanaan ketatausahaan; 7. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan; 9. pengelolaan data dan sistem informasi; 10. pelayanan informasi; 11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan; 12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
----	----------------------	--	--


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


LAMPIRAN XIIB
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan lingkungan hidup; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan hidup; 4. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsioanal dan jabatan pelaksana pada UPTD Laboratorium Lingkungan; 5. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan; 6. pelaksanaan ketatausahaan; 7. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan; dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XIII B
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak; 3. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak; 4. pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 5. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 6. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 7. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus; 8. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 9. pelaksanaan advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 10. pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak; 11. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak; 12. pelaksanaan ketatausahaan;

			<p>13. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak; dan</p> <p>14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya</p>
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	<p>1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;</p> <p>2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;</p> <p>3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;</p> <p>4. penatausahaan kepegawaian;</p> <p>5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;</p> <p>6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;</p> <p>7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;</p> <p>8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;</p> <p>9. pengelolaan data dan sistem informasi</p> <p>10. pelayanan informasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;</p> <p>11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak;</p> <p>12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan</p> <p>13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.</p>


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XIVA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN XIVA
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
 UPTD BALAI BUDAYA IKAN

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPTD	melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan budidaya ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis budidaya Ikan; 3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi budidaya ikan; 4. pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan; 5. penyediaan benih ikan; 6. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Budidaya Ikan; 7. pelaksanaan ketatausahaan; 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
2.	Subbagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Budidaya Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; 2. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Budidaya Ikan; 3. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 4. penatausahaan kepegawaian; 5. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 6. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Budidaya Ikan; 7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan; 8. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;

			<ol style="list-style-type: none">9. pengelolaan data dan sistem informasi;10. pelayanan informasi UPTD Balai Budidaya Ikan;11. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan;12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--	--	---

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH